

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DAN  
PETUGAS PEMUNGUT UANG PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- : a. bahwa salah satu kebijakan Pemerintah dibidang Pendapatan Asli Daerah adalah peningkatan minimal 10 % dari realisasi penerimaan tahun Anggaran sebelumnya ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud diatas, perlu memberikan dorongan kepada aparat dan petugas pemungut uang Pendapatan Daerah untuk peningkatan mobilitas/operasional yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah agar supaya bekerja giat dengan memberikan uang perangsang ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penye-  
murnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun -  
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-  
erah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang  
Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pati.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PEMBE-  
RIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DAN PETUGAS PEMUNGUT UANG -  
PENDAPATAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Pati ;
- c. D a e r a h adalah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pati ;
- d. Uang Perangsang adalah uang yang diberikan untuk pe-  
ningkatan kesejahteraan Aparat dan ..  
Petugas Pemungut Uang Pendapatan Da-  
erah yang diarahkan untuk peningkatan  
mobilitas/operasional Aparat dan Pe-  
tugas Pemungut yang menunjang Penda-  
patan Daerah ;
- e. D i p e n d a adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Pati ;
- f. Instansi Terkait adalah Bagian/Dinas/Unit yang terka-  
it dalam menangani Pendapatan Daerah.

### BAB II

#### PEMBERIAN UANG PERANGSANG

##### Pasal 2

- (1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Aparat Instansi lain -  
yang terkait dengan pemungut pendapatan Daerah diberikan -  
uang perangsang.

- (2) Prosentase besar uang perangsang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini 5 % ( lima persen ) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian - laba Badan Usaha Milik Daerah, Penerimaan dari Dinas-dinas dan Penerimaan lain-lain ) yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat dan Petugas Pemungut - Uang Pendapatan Daerah yang diarahkan untuk peningkatan mobilitas dan atau operasional Aparat dan Petugas Pemungut yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pemberian uang perangsang tersebut diatas dibebankan/dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur tentang uang perangsang yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.


Pati, 25 Pebruari 1993


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI



BUPATI KETUA DAERAH TINGKAT II PATI



D I S A H K A N  
 Dengan Keputusan Gubernur  
 Kepala Daerah Tingkat I  
 Jawa Tengah  
 Tanggal: 22 April 1993 No. 1003/1993/1993  
 AL SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 SARDJITO, SH  
 NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
 Daerah Kabupaten II Pati pada tanggal 17 Mei 1993  
 Nomor 10 Seri D No. 6  
 Sekretaris Wilayah / Daerah  
  
 JOKO POERNOMO, SH  
 Pembina  
 NIP. 500 033 520.

